

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya zaman membuat kebutuhan manusia semakin beragam. Saat ini kebutuhan manusia bukan lagi mengenai hal-hal pokok seperti makanan, pekerjaan ataupun pendidikan. Kini penampilan merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat. Bukan hanya bagi wanita namun pria pun kebetulan. Penampilan kini menjadi hal pokok yang wajib diberikan perhatian khusus. Masyarakat tidak hanya memikirkan kebutuhan sandang, pangan, papan, namun masyarakat sudah mulai memikirkan kebutuhan lainnya seperti kebutuhan akan penampilan kecantikan. Setiap manusia khususnya wanita mendambakan kecantikan. Dahulu wanita melakukan perawatan diri dengan cara-cara yang lebih alami dan tradisional seperti membuat masker wajah dari bahan-bahan alami, sampai meminum jamu untuk awet muda atau melangsingkan diri. Namun hal tradisional tersebut cenderung menghabiskan banyak waktu dan bersifat tidak instan. Adanya keinginan wanita menjadi cantik sekaligus menarik dengan cepat dan instan menimbulkan perkembangan tersendiri bagi industri kecantikan.

Keinginan wanita untuk tampil cantik dan sempurna merupakan suatu hal yang wajar. Untuk mencapai keinginannya itu banyak wanita yang ingin menghabiskan uangnya untuk pergi ke salon, klinik klinik kecantikan ataupun membeli perlengkapan kosmetik untuk memoles wajah agar terlihat cantik dan

ternyata keinginan setiap wanita pun di tanggap dengan munculnya industri kecantikan. Maksud dan tujuan dari bermunculannya industri kecantikan tersebut adalah untuk mewujudkan keinginan para wanita untuk tampil cantik dan menarik. Jasa perawatan tubuh atau kulit merupakan salah satu yang ditawarkan dalam industri kecantikan saat ini.

Pelaku usaha melihat adanya suatu kesempatan atau peluang usaha dalam bidang industri kecantikan. dahulu konsumen hanya mengenal salon kecantikan sebagai pelaku usaha dibidang industri kecantikan, namun seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan teknologi, pelaku usaha melakukan inovasi yakni dengan membuka industri kecantikan yang berbeda dengan salon kecantikan, yaitu klinik kecantikan estetika. Akibat dari munculnya Industri kecantikan tersebut menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat khususnya kaum hawa untuk melakukan perawatan wajah. Berbagai produk perawatan wajah dan tubuh telah disediakan oleh industri kecantikan klinik yang pada umumnya menggunakan berbagai teknologi seperti sinar laser yang digunakan dapat menimbulkan efek-efek tertentu bagi tubuh dan tindakan tanam benang pada wajah yang dilakukan oleh dokter sebelumnya harus dibius agar tidak merasa sakit saat dilakukannya tindakan tanam benang tetapi justru terdapat beberapa orang yang mengalami alergi terhadap obat bius atau anastesi tersebut.

Begitu pula dengan penggunaan obat dan krim yang mempunyai dampak pada tubuh. Dampak dapat berupa dampak yang baik maupun yang buruk. Apabila

penggunaan produk berdampak buruk tentu saja sangat merugikan konsumen, maka konsumen memerlukan suatu Perjanjian Hukum dengan Dokter sebelum melakukan tindakan kecantikan. Perjanjian hukum dokter dengan pasien itu dinamakan dengan perjanjian terapeutik. Istilah Perjanjian terapeutik ini memang tidak dikenal dalam KUHPerdara, akan tetapi dalam unsur yang terkandung dalam perjanjian terapeutik juga dapat dikategorikan sebagai suatu perjanjian sebagaimana diterangkan dalam pasal 1319 KUHPerdara, bahwa untuk semua perjanjian baik yang mempunyai suatu nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum mengenai perikatan pada umumnya.

Perjanjian yang dilakukan antara dokter dan pasien haruslah sesuai dengan ketentuan syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Dalam perjanjian terapeutik, sebelum melakukan perjanjian, maka dokter dan pasien secara bersama membuat kesepakatan untuk melakukan melakukan operasi, dengan adanya unsur sepakat maka salah satu dari syarat sah perjanjian terpenuhi dalam perjanjian terapeutik. Selain itu, untuk melakukan perjanjian, baik antara dokter dan pasien harus termasuk ke dalam kategori cakap. Artinya dalam hal ketentuan persyaratan untuk melakukan operasi, dokter sebagai pihak yang menyediakan jasa harus membuat ketentuan umur ataupun hal lain yang sesuai dengan kategori cakap hukum dalam aturan KUHPerdara.

Dalam perjanjian ini, terdapat beberapa tahapan baik itu perjanjian sebelum, pada saat dan sesudah, tahapan-tahapan perjanjian tersebut juga harus

memenuhi syarat sah suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Adapun perjanjian sebelum dilakukannya treatment ialah berupa penandatanganan surat persetujuan yang diberikan dokter kepada pasien. Hal ini merujuk pada unsur kesepakatan dalam syarat sah perjanjian, karena apabila pasien telah menandatangani surat persetujuan tersebut, berarti pasien telah sepakat dengan apa yang diperjanjikan oleh dokter. Perjanjian pada saat dilakukannya treatment ialah berupa perjanjian lisan antara dokter terkait hal-hal yang akan dilakukan dokter ataupun hal yang harus dilakukan pasien pada saat treatment dilaksanakan. Hal ini menunjukkan unsur suatu hal tertentu dalam syarat sah perjanjian, artinya bahwa perjanjian tersebut terjadi karena sedang dilakukannya operasi kecantikan oleh dokter terhadap pasien. Sedangkan perjanjian sesudah ialah berupa dilaksanakan oleh dokter terhadap pasien apabila ingin mendapatkan hasil yang maksimal, berarti bahwa hal ini memperhatikan unsur sebab dalam syarat sah perjanjian, karena baik antara dokter dan pasien masing-masing dilatarbelakangi oleh keinginan pasien untuk sembuh.

Perkembangan zaman dan teknologi saat ini semakin maju yang mengakibatkan kebutuhan masyarakat semakin meningkat, Hal ini dapat dilihat dari banyaknya salon-salon kecantikan yang membuka praktik bahkan kini salon kecantikan membuka cabang di berbagai daerah. Salah satu kota tempat tumbuh suburnya klinik kecantikan adalah Kota Pontianak. Salah satu klinik kecantikan yang ada di Pontianak adalah Shasha Skincare yang menjalankan usaha klinik

Kecantikan di Kota Pontianak sejak tahun 2015, layanan kecantikan yang dilakukan pada Shasha Skincare diantaranya *micro needle therapy, mesotherapy hair loss, filler, botox, thread lift, diamond feel, radio frekuensi dan kavitasi, mesotherapy, botanical peeling*.

Berdasarkan pada uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas mengenai Perjanjian hukum antara pasien dan dokter apabila terdapat kerugian-kerugian akibat menggunakan produk dan/atau jasa Klinik Kecantikan Sha Sah Skin Care Kota Pontianak hingga upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen, apabila terdapat masalah setelah dilakukannya tindakan kecantikan ini kedalam tulisannya yang berjudul: “PERJANJIAN TERAPEUTIK ANTARA DOKTER ESTETIKA DENGAN PASIEN PERAWATAN KECANTIKAN (Studi di Klinik Shasha Skin Care Kota Pontianak).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang penelitian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: ” Bagaimana tanggungjawab Dokter Estetika Terhadap Pasiennya yang Mengalami Kesalahan Perawatan Kecantikan?”

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah

1. Untuk mencari data dan informasi tentang Perjanjian Terapeutik.

2. Untuk mengungkapkan tanggungjawab Dokter Estetika Terhadap Pasiennya yang Mengalami Kesalahan Perawatan Kecantikan.
3. Untuk mengungkapkan akibat hukum bagi Dokter Estetika yang Melakukan Kesalahan Perawatan Kecantikan terhadap pasiennya.
4. Untuk mengungkapkan upaya yang dilakukan Pasien Klinik Shasha Skin Care Kota Pontianak sehingga terjadi Kesalahan Penanganan Perawatan Kecantikan

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini yaitu:

1. Manfaat teoritis untuk peneliti adalah mengaplikasikan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya dalam bidang hukum Keperdataan.
2. Manfaat secara praktis penelitian ini untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak terkait dalam hukum Keperdataan, khususnya perihal tanggungjawab Dokter Estetika Terhadap Pasiennya yang Mengalami Kesalahan Perawatan Kecantikan.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Suatu persetujuan tertentu berupa rangkaian kata-kata sebagai gambaran dari suatu perhubungan antara kedua belah pihak. Seperti halnya dengan semua buah perbuatan manusia, maka gambaran ini tidak ada yang

sempurna. Kalau orang mulai melaksanakan persetujuan itu, timbullah bermacam-macam persoalan yang pada waktu persetujuan terbentuk, sama sekali tidak atau hanya sedikit nampak pada alam pikiran dan alam perasaan kedua belah pihak.¹

Suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang dengan seseorang yang lain atau lebih akan menimbulkan suatu hubungan hukum yang dinamakan perikatan, jadi dapat disimpulkan perjanjian adalah sumber perikatan di samping sumber lainnya.

Sesuai Rumusan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perjanjian adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari Peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban para pihak.

Para sarjana Hukum Perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan tersebut tidak lengkap dan terlalu luas. Tidak lengkap karena hanya mengenai perjanjian sepihak saja dan dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup hal-hal yang mengenai janji kawin, yaitu perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga, tetapi, bersifat istimewa karena diatur dalam ketentuan-ketentuan tersendiri sehingga Buku III KUHPerdata secara langsung tidak

¹ R.Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm.102.

berlaku terhadapnya. Juga mencakup perbuatan melawan hukum, sedangkan di dalam perbuatan melawan hukum ini tidak ada unsur persetujuan.²

R. M. Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.³

Menurut Salim HS, Perjanjian adalah "hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya".⁴

Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang.⁵

Di dalam suatu perjanjian pada umumnya memuat beberapa unsur yaitu:⁶

- a. Pihak-pihak, paling sedikit ada dua orang. Para pihak yang bertindak sebagai subjek perjanjian, dapat terdiri dari orang atau badan hukum.

² Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, (Bandung: Alumi, 2005), Hal. 89

³ RM. Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hal. 97

⁴ Salim HS, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 27

⁵ A. Qirom Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perikatan beserta Perkembangannya*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hal. 8

⁶ Mohd. Syaufii Syamsuddin, *Perjanjian-Perjanjian dalam Hubungan Industrial*, (Jakarta: Sarana Bhakti Persada, 2005), hal 5-6.

Dalam hal yang menjadi pihak adalah orang, harus telah dewasa dan cakap untuk melakukan hubungan hukum. Apabila yang membuat perjanjian adalah suatu badan hukum, maka badan hukum tersebut harus memenuhi syarat-syarat badan hukum yang antara lain adanya harta kekayaan yang terpisah, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai kepentingan sendiri, ada organisasi;

- b. Persetujuan antara para pihak, sebelum membuat suatu perjanjian atau dalam membuat suatu perjanjian, para pihak memiliki kebebasan untuk mengadakan tawar-menawar diantara mereka;
- c. Adanya tujuan yang akan dicapai, baik yang dilakukan sendiri maupun oleh pihak lain, selaku subjek dalam perjanjian tersebut. Dalam mencapai tujuannya, para pihak terikat dengan ketentuan bahwa tujuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum;
- d. Ada prestasi yang harus dilaksanakan, para pihak dalam suatu perjanjian mempunyai hak dan kewajiban tertentu, yang satu dengan yang lainnya saling berlawanan. Apabila pihak yang satu berkewajiban untuk memenuhi prestasi, bagi pihak lain hal tersebut merupakan hak, dan sebaliknya;

- e. Ada bentuk tertentu, suatu perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tertulis. Dalam hal suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis, dibuat sesuai dengan ketentuan yang ada;
- f. Syarat-syarat tertentu, dalam suatu perjanjian, isinya harus ada syarat-syarat tertentu, karena suatu perjanjian yang sah, mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Agar suatu perjanjian dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian yang sah, perjanjian tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu.

Adapun syarat sahnya perjanjian sesuai Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah:⁷

1. Adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan diri (Para Pihak). Dengan kata sepakat dimaksudkan bahwa pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju mengenai hak-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Kesepakatan kedua belah pihak dalam suatu perjanjian itu harus diberikan secara bebas. tanpa ada paksaan atau dwang, kekeliruan atau dwaling, dan penipuan atau bedrog.
2. Kedua pihak cakap menurut hukum untuk bertindak sendiri. Menurut pasal 1330 KUHPerdata yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah: orang yang belum dewasa, dibawah pengampuan, perempuan

⁷ Lukman Santoso, *Hukum Perjanjian Kontrak*, (Yogyakarta:Cakrawala,2012), hal. 28

yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

3. Adanya suatu hal tertentu, artinya barang yang menjadi objek perjanjian paling sedikit harus dapat ditentukan jenisnya. Sedangkan jumlahnya tidak menjadi soal asalkan dapat ditentukan kemudian.
4. Dan suatu sebab yang halal, sebab yang dimaksudkan Undang-Undang adalah isi perjanjian-perjanjian itu sendiri. maksudnya tidak dilarang oleh Undang-Undang, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan norma kesusilaan.

Apabila syarat mengenai kesepakatan dan kecakapan (syarat subyektif) tidak dipenuhi, maka suatu perjanjian dapat dibatalkan, maksudnya perjanjian tetap ada sampai adanya keputusan dari hakim. Sedangkan jika syarat mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal (syarat obyektif) tidak dipenuhi, maka suatu perjanjian batal demi hukum maksudnya sejak awal dianggap tidak ada perjanjian.⁸

Perjanjian yang dilakukan antara dokter dan pasien haruslah sesuai dengan ketentuan syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Dalam perjanjian terupetik, sebelum melakukan perjanjian, maka dokter dan pasien secara bersama membuat kesepakatan untuk melakukan

⁸ *Ibid*

melakukan operasi, dengan adanya unsur sepakat maka salah satu dari syarat sah perjanjian terpenuhi dalam perjanjian terapeutik. Selain itu, untuk melakukan perjanjian, baik antara dokter dan pasien harus termasuk ke dalam kategori cakap. Artinya dalam hal ketentuan persyaratan untuk melakukan operasi, dokter sebagai pihak yang menyediakan jasa harus membuat ketentuan umur ataupun hal lain yang sesuai dengan kategori cakap hukum dalam aturan KUHPerduta. Kemudian hal yang melandasi perjanjian haruslah ada, dengan maksud bahwa dalam melaksanakan perjanjian terapeutik, baik antara dokter dan pasien haruslah dilandaskan pada objek tertentu. Dalam perjanjian terapeutik, objeknya ialah berupa jasa yang diberikan dokter untuk kesembuhan dari pasien. Hal terakhir yang menjadi syarat sahnya perjanjian adalah sebab yang halal, artinya bahwa hal yang melatarbelakangi suatu perjanjian terapeutik merupakan sebab yang halal. Maka dari itu perjanjian terapeutik akan menjadi sah apabila telah berpatok pada syarat sah suatu perjanjian yang dimuat dalam Passal 1320 KUHPerduta.

Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menentukan bahwa “semua perjanjian yang dimuat secara sah mengikat para pihak sebagai Undang-undang”. Oleh karena itu, para pihak dalam melaksanakan perjanjian harus mengindahkan asas itikad baik. Ada dua macam asas itikad baik yaitu iktikad baik dalam arti subyektif dan obyektif. Asas iktikad baik dalam arti subyektif adalah iktikad yang harus ada pada saat para pihak melakukan

negosiasi. Iktikad baik dalam arti subyektif ini sering juga disebut dengan iktikad baik prakontrak yang bermakna kejujuran (honesty), karena didasarkan pada kejujuran para pihak yang melakukan negosiasi. Adapun arti iktikad baik dalam arti obyektif adalah iktikad yang mengacu kepada isi perjanjian. Iktikad baik dalam arti obyektif ini sering juga disebut dengan iktikad baik pelaksanaan kontrak. Penerapannya adalah isi perjanjian harus rasional dan patut.⁹

Transaksi terapeutik adalah “transaksi untuk menentukan-mencari terapi yang paling tepat bagi pasien oleh dokter. Dalam transaksi terapeutik tersebut kedua belah pihak harus memenuhi syarat-syarat tertentu, dan bila transaksi sudah terjadi maka kedua belah pihak terikat akan hak dan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati oleh keduanya.”¹⁰

Menurut Fred Ameln¹¹ dalam transaksi terapeutik yang disebut *inspanningsverbintenis* yaitu perjanjian antara dokter dan pasien, dimana dokter akan berupaya, berusaha, berikhtiar semaksimal mungkin untuk menyembuhkan pasien. Jadi yang diperjanjikan adalah suatu upaya, usaha, ikhtiar maksimal untuk mencapai suatu hasil.

Dalam melakukan perjanjian pasti adanya hubungan antara dua orang atau lebih, yaitu hubungan antara dokter dan pasien. Pasien dan dokter

⁹ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, (Yogyakarta : FH UII Press, 2014), hlm. 92.

¹⁰ Hermien Hadiati Koeswadji, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Asas-asas dan permasalahan implementasinya*, (Bandung:PT citra aditya bakti,1999),hal . 61.

¹¹ Fred Ameln, *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*, (Jakarta: Grafika Tama Jaya, 1991),hal. 34.

memiliki hubungan hukum sehingga membentuk hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Adami Chazawi dalam bukunya *Malpraktik Kedokteran* menyatakan bahwa hubungan hukum antara pasien dan dokter terdapat dalam apa yang disebut kontrak terapeutik. Suatu kontrak terapi dimana pasien harus tunduk dalam hukum perdata tentang perikatan hukum. Kontrak terapeutik merupakan salah satu bentuk perikatan hukum timbal balik.¹²

Dokter yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) serta telah membuka praktik, pada dasarnya telah melakukan penawaran umum (*openbare aanbod*). *Aanbod* adalah syarat pertama lahirnya kesepakatan sebagai penyebab timbulnya suatu perikatan hukum. Untuk terjadinya perikatan hukum dokter dan pasien, penawaran itu harus diikuti penjelasan secara lengkap mengenai berbagai hal seperti diagnosis dan terapi oleh dokter. Apabila kemudian pasien memberikan persetujuan untuk pengobatan atau perawatan, maka terjadilah perikatan hukum yang dikenal dengan kontrak terapeutik atau transaksi terapeutik. Persetujuan yang diberikan oleh pasien itu kemudian disebut *informed consent*. *Informed Consent* dapat didefinisikan sebagai persetujuan yang diberikan oleh pasien dan atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya serta resiko yang berkaitan dengannya. Menurut D. Veronika Komalawati, *Informed Consent* dirumuskan sebagai suatu

¹² Adami Chazawi, *Malpraktik Kedokteran*, (Malang:Bayumedia,2007), hal .16

kesepakatan/persetujuan pasien memperoleh informasi dari dokter mengenai upaya medis yang dapat dilakukan untuk menolong dirinya disertai informasi mengenai segala resiko yang mungkin terjadi.¹³

Dalam hubungan antara dokter dengan pengguna jasa tindakan medis pasien, maka pelaksanaan *Informed Consent*, bertujuan untuk:¹⁴

- a. Melindungi pengguna jasa tindakan medis (pasien) secara hukum dari segala tindakan medis yang dilakukan tanpa sepengetahuannya, maupun tindakan pelaksana jasa tindakan medis yang sewenang-wenang, tindakan malpraktek yang bertentangan dengan hak asasi pasien dan standar profesi medis, serta penyalahgunaan alat canggih yang memerlukan biaya tinggi atau “*over utilization*” yang sebenarnya tidak perlu dan tidak ada alasan medisnya.
- b. Memberikan perlindungan hukum terhadap pelaksana tindakan medis dari tuntutan-tuntutan pihak pasien yang tidak wajar, serta akibat Tindakan medis yang tak terduga dan bersifat negatif, misalnya terhadap “*risk of treatment*” yang tak mungkin dihindarkan walaupun dokter telah bertindak hati-hati dan teliti serta sesuai dengan standar profesi medik. Sepanjang hal itu terjadi dalam batas-batas tertentu, maka tidak dapat dipersalahkan, kecuali jika melakukan kesalahan besar karena kelalaian

¹³ Veronika Komalawati, *Peran Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,2002), hal.110

¹⁴ *Ibid*

(*negligence*) atau karena ketidaktahuan (*ignorancy*) yang sebenarnya tidak akan dilakukan demikian oleh teman sejawat lainnya.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 585 Tahun 1989, Persetujuan Tindakan Medik adalah Persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Ada 2 bentuk Persetujuan Tindakan Medis, yaitu :¹⁵

- a. *Implied Consent* (dianggap diberikan) Umumnya implied consent diberikan dalam keadaan normal, artinya dokter dapat menangkap persetujuan tindakan medis tersebut dari isyarat yang diberikan/dilakukan pasien. Demikian pula pada kasus emergency sedangkan dokter memerlukan tindakan segera sementara pasien dalam keadaan tidak bisa memberikan persetujuan dan keluarganya tidak ada ditempat, maka dokter dapat melakukan tindakan medik terbaik menurut dokter.
- b. *Expressed Consent* (dinyatakan) Dapat dinyatakan secara lisan maupun tertulis. Dalam tindakan medis yang bersifat *invasive* dan mengandung resiko, dokter sebaiknya mendapatkan persetujuan secara tertulis, atau yang secara umum dikenal di rumah sakit sebagai surat izin operasi.

¹⁵ Amril Amri, *Bunga Rampai Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Widya Medika, 1997), hal.31.

2. Kerangka Konsep

Keinginan wanita untuk tampil cantik dan sempurna merupakan suatu hal yang wajar. Untuk mencapai keinginannya itu banyak wanita yang rela menghabiskan uangnya untuk pergi ke salon, klinik kecantikan ataupun membeli perlengkapan kosmetik untuk memoles wajah agar terlihat cantik dan ternyata keinginan setiap wanita pun dianggapi dengan munculnya industri kecantikan. Maksud dan tujuan dari bermunculannya industri kecantikan tersebut adalah untuk mewujudkan keinginan para wanita untuk tampil cantik dan menarik. Jasa perawatan tubuh atau kulit merupakan salah satu yang ditawarkan dalam industri kecantikan saat ini.

Berbagai produk perawatan wajah dan tubuh telah disediakan oleh industri kecantikan klinik yang pada umumnya menggunakan berbagai teknologi seperti sinar laser yang digunakan secara berlebihan dapat menimbulkan efek-efek tertentu bagi tubuh dan tindakan tanam benang pada wajah yang dilakukan oleh dokter sebelumnya harus dibius agar tidak merasa sakit saat dilakukannya tindakan tanam benang tetapi justru terdapat beberapa orang yang mengalami alergi terhadap obat bius atau anastesi tersebut.

Begitu pula dengan penggunaan obat dan krim yang mempunyai dampak pada tubuh. Dampak dapat berupa dampak yang baik maupun yang buruk. Apabila penggunaan produk berdampak buruk tentu saja sangat merugikan konsumen, maka konsumen memerlukan suatu Perjanjian Hukum dengan Dokter sebelum melakukan

tindakan kecantikan. Perjanjian hukum dokter dengan pasien itu dinamakan dengan perjanjian terapeutik.

Salah satu klinik kecantikan yang ada di Pontianak adalah Shasha Skincare yang menjalankan usaha klinik Kecantikan di Kota Pontianak sejak tahun 2015, layanan kecantikan yang dilayani pada Shasha Skincare diantaranya *micro needle therapy, mesotherapy hair loss, filler, botox, thread lift, diamond feel, radio frekuensi dan kavitasi, mesotherapy, botanical peeling*.

Berdasarkan pada uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas mengenai Perjanjian hukum antara pasien dan dokter apabila terdapat kerugian-kerugian akibat menggunakan produk dan/atau jasa Klinik Kecantikan Sha Sah Skin Care Kota Pontianak hingga upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen, apabila terdapat masalah setelah dilakukannya tindakan kecantikan.

F. Hipotesis

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai jawaban sementara atas masalah penelitian yang harus dibuktikan kebenarannya. Adapun rumusan hipotesis tersebut adalah sebagai berikut : Bahwa Dokter Estetika tetap bertanggung jawab atas tindakan yang diberikan, keluhan yang terjadi ditinjaulanjuti dengan memberikan pelayanan tambahan, baik penambahan obat-obatan atau penambahan dosis dari obat yang pernah diberikan disesuaikan dengan penyebab dari keluhan pasien.

G. Metode Penelitian

Penelitian suatu karya ilmiah pada umumnya tentu dilakukan penelitian terlebih dahulu, karena penelitian memegang peranan penting dalam membantu manusia memperoleh pengetahuan baru atau memperoleh suatu jawaban atas suatu pernyataan atau pemecahan atas suatu masalah. Hal ini dilakukan untuk menyalurkan hasrat ingin tahu yang telah mencapai taraf ilmiah, yang disertai dengan suatu keyakinan bahwa setiap gejala akan dapat ditelaah dan dicari hubungan sebab akibatnya, atau kecenderungan yang timbul. Metode merupakan suatu proses atau cara untuk mengetahui masalah melalui langkah-langkah yang sistematis. Sedangkan penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.¹⁶ Menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa : ”Penelitian merupakan suatu kegiatan karya ilmiah yang berkaitan dengan analisis konstruksi yang dilaksanakan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis adalah berdasarkan suatu alasan, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu karangan tertentu.¹⁷

1. Jenis Penelitian

Penelitian survei ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Menurut Masri Singarimbun penelitian deskriptif dimaksudkan untuk pengukuran yang

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), hlm 3

¹⁷ *Ibid*, hal 5

cermat terhadap fenomenal sosial tertentu, dan mengembangkan konsep serta menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa.¹⁸ Adapun jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan, yang pada hakekatnya merupakan penelitian untuk menemukan secara khusus dan realitas apa yang terjadi pada suatu saat di tengah obyek penelitian.¹⁹

2. Sifat Penelitian

Penulis menggunakan penelitian yang bersifat *deskriptif* yakni penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.²⁰

3. Sumber Data

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan mempelajari berbagai literatur-literatur dan pendapat para sarjana yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.²¹
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu untuk memperoleh data langsung dari sumber data dengan terjun langsung kelapangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

¹⁸ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi (Ed), *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES , 2006), hlm. 4

¹⁹ *Ibid* hlm. 70

²⁰ Soerjono dan Abdulrahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003),hal.23.

²¹ M. Nazir, *Metode Penelitian Cet 5*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2003), Hal 27

- a. Teknik Komunikasi Langsung yaitu mengadakan hubungan langsung melalui secara lisan atau wawancara dengan responden, kepada Dokter Penanggung jawab pada Shasha Skincare.
- b. Teknik Komunikasi Tak Langsung yaitu mengadakan kontak tidak langsung melalui penyebaran angket kepada responden. Adapun yang menjadi responden adalah konsumen yang merawat kecantikannya di Shasha Skincare tahun 2020.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang ditentukan.²²

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah :

1. Pemilik Shasha Skincare
2. Dokter Estetik pada Shasha Skincare
3. Pasien yang mengalami kerugian akibat kesalahan perawatan pada Shasha Skincare dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember tahun 2020.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi sumber data dalam suatu penelitian.²³ Teknik sampling yang digunakan oleh penulis

²² Masri Singarimbun dan Sofian Efendi *Op Cit*, hal: 115

²³Sugiono, *Op Cit* hal 31

adalah teknik pengambilan sampel *total sampling*. *Total sampling* adalah teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi. Alasan mengambil total sampling karena jumlah populasi yang kurang dari 100.²⁴ Dengan demikian, sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. 1 (satu) orang Pemilik Shasha Skincare
2. 1 (satu) orang Dokter Estetik pada Shasha Skincare
3. 3 (tiga) orang Pasien yang mengalami kerugian akibat kesalahan perawatan pada Shasha Skincare dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember tahun 2020.

6. Analisis Data

Setelah peneliti mendapatkan data, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data-data tersebut. Mengingat penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, maka penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Adapun yang dimaksud metode kualitatif, adalah cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti, dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta.2009) hal:63